



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGAHAN
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah , perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, JDIH pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengungahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Infromasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KESATU : Menetapkan SOP Pengungahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

ILSERI ZUIDAH LUBIS



LAMPIRAN :

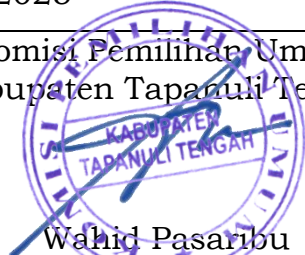
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNGAHAN PRODUK
HUKUM KE WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM
(JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGAHAN PRODUK HUKUM KE
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Nomor SOP	6 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	10 November 2025
Tanggal Pengesahan	19 November 2025
Disahkan Oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah  Wahid Pasaribu
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA

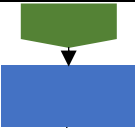
1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2. Memahami alur pengunggahan produk hukum;
3. Memahami sistem informasi Website JDIH

Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Disabilitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	1. Naskah Produk Hukum; 2. Alat tulis kantor; 3. Komputer; 4. Meja; 5. Kursi; 6. Printer; 7. Scanner; 8. Cap Dinas 9. Stempel Salinan

PERINGATAN;	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tentang Pengungkahan Produk Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dilaksanakan dapat menghambat tujuan dalam memberikan pelayanan yang inklusif.	Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .

FLOWCHART PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

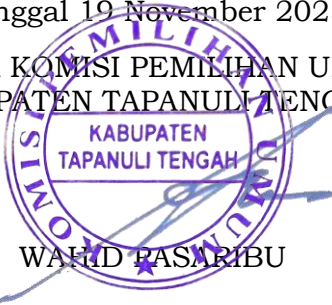
No.	Kegiatan	Subbagian Pengusul	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
			Kasubbag Hukum	Tim Pembina	Admin JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan hasil naskah produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap subbagian pengusul kepada Kasubbag Hukum untuk ditindaklanjuti					Naskah produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum	
2.	Menerima hasil naskah produk hukum dan melakukan autentikasi naskah salinan produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	45 Menit	Naskah produk hukum	
3.	Menyampaikan hasil autentikasi naskah produk hukum kepada Tim Pembina					Naskah produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum	
4.	Tim Pembina menilai hasil autentikasi naskah produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	45 Menit	Naskah produk hukum	
5.	Mengembalikan naskah produk hukum karena terdapat kesalahan					Naskah produk hukum	5 Menit	Hasil kesalahan produk hukum	
6.	Memperbaiki naskah produk hukum yang telah dinilai tersebut dan memberikan kembali kepada Kasubbag Hukum					Hasil kesalahan produk hukum	30 Menit	Perbaikan naskah produk hukum	
7.	Memberi persetujuan pengungkahan dan paraf pada naskah produk hukum tersebut					Naskah produk hukum	10 Menit	Naskah produk hukum disetujui	
8.	Memeriksa kembali produk hukum yang telah disetujui dan memberikan kepada Admin JDIH untuk diunggah					Naskah produk hukum disetujui	10 Menit	Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
9.	Menerima naskah produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap				 	Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	5 Menit	Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	

10	Melakukan scan naskah produk hukum menjadi <i>softcopy</i>					Naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	10 Menit	<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukm	
11.	Menyimpan naskah asli produk hukum (<i>hardcopy</i>) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atau Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan naskah salinan yang telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas					<i>Hardcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	5 Menit	<i>Hardcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	
12.	Mengunggah hasil scan naskah salinan produk hukum (<i>softcopy</i>) ke website JDIH KPU Kabupaten Tapanuli Tengah					<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	10 Menit	<i>Softcopy</i> naskah produk hukum disetujui dan salinan produk hukum	

KETERANGAN SIMBOL					
a.		Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)	c.		Proses pengambilan keputusan
b.		Kegiatan/proses sedang berjalan	d.		Penghubung antar halaman

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,


WAHID PASARIBU